



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 02 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, bahwa Kabupaten Kepulauan Sula memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ; tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2005-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kepulauan Sula;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Maluku Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kepulauan Sula adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
13. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Pasal 2

- (1). Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2). Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2025 mengacu Kepada RPJPD Propinsi Maluku Utara dan RPJP Nasional yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 4

Berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2025 pada setiap tahap 5 Tahun, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Pasal 5

RPJPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berisi :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III. Analisa isu strategis
- Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

- Bab VI. Skenario, Tahapan dan Prioritas Pembangunan
- Bab VII. Kaidah Pelaksanaan
- Bab VIII. Penutup

Pasal 6

RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengacu pada Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD yang telah ada wajib disesuaikan dengan RPJPD Paling lambat 6 bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 30 Mei 2011
BUPATI KEPULAUAN SULA

Diundangkan di Sanana
Pada Tanggal 30 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

AHMAD HIDAYAT MUS

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2011 NOMOR 02)